SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dumaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

jdih.luwuutarakab.go.id

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

jdih.luwuutarakab.go.id

(Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
7. Pemilihan kepala desa yang disingkat pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah PNS/ASN yang diangkat oleh bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang telah memiliki atau mempunyai identitas resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Desa setempat.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pencatatan penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
18. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena

yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Uji publik adalah sarana penilaian masyarakat desa terhadap calon kepala Desa.
23. *E-voting* adalah pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan alat elektronik.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

(3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2016, 2018 dan 2020.

(4) Dihapus.

(5) Hari tanggal dan bulan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu, tempat pendaftaran, persyaratan administrasi dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(3) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.

(4) Bakal Calon Kepala Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

4. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, antara lain terdiri dari :
   a. surat suara;
   b. tinta;
   c. sampul;
   d. alat segel;
   e. kotak suara dan bilik suara;
   f. alat dan alas coblos;
   g. lata tulis menulis rekapitulasi perhitungan suara;
   h. pengeras suara;
   i. daftar rekapitulasi perhitungan suara;
   j. sarana dan prasarana tempat pemungutan suara; dan
   k. kelengkapan pemungutan suara lainnya.

(2) Perlengkapan lain dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah saksi masing-masing calon kepala desa di TPS dengan surat suara dan/atau mandat dari calon kepala desa.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara juga menggunakan peralatan *e-voting* di TPS, antara lain :
   a. pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara elektronik yang berisi nomor urut, foto dan nama calon; dan
   b. pemberian suara dilakukan dengan menyentuh/menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam surat suara elektronik pada alat *e-voting*.

jdih.luwuutarakab.go.id

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, para Calon Kepala Desa/Saksi, Tim Fasilitasi/Panitia Tingkat Kabupaten dan Tenaga Teknis.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.

(3) Pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Tim Fasilitasi/Panitia tingkat Kabupaten, dan Tenaga Teknis.

(4) Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar.

(5) Panitia Pemilihan bersama para Calon/Saksi, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan tenaga Teknis memeriksa peralatan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan peralatan *e-voting* di TPS.

(6) Panitia pemilihan dan Tenaga Teknis membuka kotak suara dan aplikasi *e-voting* di setiap bilik untuk mengosongkan kotak suara dan data diperalatan *e-voting* disaksikan Panitia Pemilihan, para Calon/Saksi, BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan memperlihatkan kotak suara dan hasil print out kepada para pemilih.

(7) Hasil kotak suara dan *print out* pengosongan kotak suara serta data *print out* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh penitia pemilihan dan para calon/saksi.

(8) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih:
   a. dalam pemberian suara pemilih diberi sebuah kartu (*smart card*) oleh panitia pemilihan dengan menunjukkan dan menukar surat panggilan pemilih;
   b. setelah menerima kartu, pemilih memasukan kartu pada alat *e-voting* (*smart card reader*), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor computer;

jdih.luwuutarakab.go.id

c. pemilih yang keliruh dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada panitia, tim fasilitasi/panitia kabupaten atau orang lain atas permintaan pemilih; dan
d. setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor computer), pemilih mengambil hasil/struk print out kemudian memasukan kedalam kotak audit yang disediakan.

6. Di antara BAB VIII dan BAB XI ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA, berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
SANKSI ADMINISTRASI

7. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Kepala Desa yang terpilih harus berdomisili di desa setempat.

(2) Kepala Desa terpilih yang tidak berdomisili di desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Kepala Desa terpilih yang belum berdomisili di desa setempat setelah 3 (tiga) bulan sejak pelantikan diberikan surat teguran tertulis pertama.

(4) Kepala Desa terpilih yang belum berdomisili di desa setempat setelah 3 (tiga) bulan sejak surat teguran tertulis pertama terbit, diberikan surat teguran kedua.

(5) Kepala Desa terpilih yang belum berdomisili di desa setempat setelah 3 (tiga) bulan sejak surat teguran tertulis kedua terbit, diberikan surat teguran ketiga.

(6) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak diindahkan, maka Bupati dapat melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT SURAT BAKAL CALON KEPALA DESA

....., ... 2018

PERIHAL : **PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

KEPADA
YTH. BUPATI LUWU UTARA
Cq. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD)
DI,-
TEMPAT

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEKIRANYA SAYA DAPAT DITERIMA SEBAGAI CALON KEPALA DESA .....KECAMATAN .....KABUPATEN LUWU UTARA.
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN INI SAYA LAMPIRAN :

1. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA INDONESIA;
2. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESAI TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA;
4. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL DARI TINGKAT DASAR SAMPAI IJAZAH TERAKHIR (di Sahkan oleh pejabat yang berwenang di sekolah asal);
5. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR LAINNYA (di sahkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil);
6. SURAT PENYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
7. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT KETIKA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA DI BUAT OLEH YANG

jdih.luwuutarakab.go.id

BERSANGKUTAN DIATAS KERTAS SEGEL/MATERAI 6000 DIKETAHUI CAMAT, KEPALA DESA DAN BPD;

8. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH;
9. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
10. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, BEBAS NARKOBA DARI TIM DOKTER AHLI RSUD ANDI JEMMA MASAMBA;
11. SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN;
12. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN;
13. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LUWU UTARA;
14. SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DARI PEJABAT/PENGAWAS FUNGSIONAL YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG BAGI PETAHANA DAN PNS;
15. SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI CALON KEPALA DESA YANG BERSTATUS PNS/ASN;
16. SURAT CUTI MENGIKUTI PENCALONAN KEPALA DESA BAGI APARAT DESA;
17. SURAT PERMOHONAN TERTULIS MASING-MASING CALON KEPALA DESA DIATAS KERTAS BERMATERAI 6000 (ENAM RIBU);
18. BUKTI LUNAS PBB BAGI YANG MEMILIKI TANAH DAN BANGUNAN;
19. LAPORAN HASIL KEKAYAAN CALON KEPALA DESA;
20. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA;
21. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA;
22. LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA BAGI KEPALA DESA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI KEMBALI;
23. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN/ATAU PEKERJAAN;
24. FAS FOTO UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR BERWANA.

BESAR HARAPAN SAYA SEMOGA PERMOHONAN INI DAPAT DIKABULKAN, SEBELUM DAN SESUDAHNYA DIHATURKAN BANYAK TERIMA KASIH.

PEMOHON,

Materai 6000

.....

jdih.luwuutarakab.go.id

B. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / Tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar taat melaksanakan kewajiban agama ..... yang saya anut sebagai bukti ketaatan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Saksi-Saksi :

1. ..... (Tokoh Adat) (1.....)
2. ..... (Pemuka Agama) (2.....)
3. ..... (Tokoh Masyarakat) (3.....)

Mengetahui :

CAMAT ..... KEPALA DESA.....

....
Pkt :
Nip :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

C. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
1. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia, benar-benar selama ini senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa..... Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 2018

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Mengetahui :

CAMAT	KEPALA DESA.....
----------	----------
Pkt :	
Nip :	

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir/ umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... masa jabatan ..... s/d .....

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap menerima segala resiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2018

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

jdih.luwuutarakab.go.id

E. SURAT KETERANGAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT

SURAT KETERANGAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA
SETEMPAT KETIKA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA
Nomor : .

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenar - benarnya :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur: / / Tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Bahwa jika saya terpilih sebagai kepala desa saya bersedia bertempat tinggal di desa ..... Kecamatan ..... Kab.Luwu Utara

Apabila dikemudian hari surat keterangan ini tidak benar maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa..... kecamatan ..... oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ... 2018

Yang Membuat Pernyataan;
Materai
6000,-

.....

Diketahui:

CAMAT	KEPALA DESA.....	KETUA BPD.....
.....	.....	.....
Pkt :		
Nip :		

jdih.luwuutarakab.go.id

F. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DEESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap menerima segala resiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2018

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Diketahui Oleh :

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PMD

Drs.MISBAH
Pkt : Pembina Tk.I
Nip : 196704051997101001

CAMAT.....

Pkt :
Nip :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

G. SURAT PERMOHONAN CUTI

CONTOH SURAT PERMOHONAN CUTI

....., ... 2018

Kepada
Yth. .....
.....
Di-

Perihal : **Permohonan Cuti**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Jabatan :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Cuti dalam rangka pencalonan kepala desa ..... Kecamatan ..... Kab.Luwu Utara periode 2018 s/d 2023 sejak tanggal ..... sampai dengan ditetapkanya calon kepala desa yang terpilih.

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya
Materai
6000,-

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kab.Luwu Utara Periode 2018 s/d 2023.

Apabila saya mengundurkan diri, maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dalam proses pemilihan kepala desa (PPKD, Panitia Kecamatan dan panitia kabupaten) menjadi tanggung jawab saya untuk mengganti.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

....., ...2018

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Diketahui oleh :

Ketua BPD — Ketua Panitia,

---------- ----------

Mengetahui :

CAMAT..... KEPALA DESA.....

---------- ----------

Pkt :
NIP :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

I. PENGANTAR UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

.....,.....2018

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba.**

K e p a d a
Yth. 1. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
2. Ketua BNK Luwu Utara
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk mendapat surat keterangan Berbadan Sehat dari Tim dokter RSUD Andi Djemma Masamba dan Bebas Narkoba dari BNK Luwu Utara.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA,....

Pkt :
Nip :

jdih.luwuutarakab.go.id

J. PENGANTAR UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI HUKUM ATAU TIDAK DICABUT HAK PILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

....., ...2018

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum Atau Tidak dicabut Hak Pilihnya**

K e p a d a
Yth, Ketua Pengadilan
Negeri Masamba
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk mendapat surat keterangan Tidak Pernah di Hukum atau Tidak di Cabut Hak Pilihnya.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA .....

Pkt :
Nip :

jdih.luwuutarakab.go.id

K. PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGGAN BEBAS TEMUAN

.....,.....2018

K e p a d a
Yth, Bupati Luwu Utara
Cq. Ketua Tim Tindak Lanjut
di,-
Masamba

Perihal : **Permohonan untuk Mendapatkan Surat Keterangan Bebas Temuan.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan pemohonan kepada Bupati Luwu Utara melalui Ketua Tim Tindak Lanjut, kiranya dapat diterbitkan surat keterangan Bebas Temuan sebagai syarat calon kepala desa.

Demikian surat Permohonan ini kami buat atas perkenan diucapkan terima kasih.

.....,.....2018

PEMOHON,

Mengetahui :

Nomor Register :	Nomor Register :
Tanggal :	Tanggal :
CAMAT	KEPALA DESA,
---	---
Pkt :	
Nip :	

L. PENGANTAR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN ATAS SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA & UUD 1945

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

.....,.....2018

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Dukungan atas Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila & UUD 1945**

K e p a d a
Yth, Camat .....
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk mendapatkan dukungan atas surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :
KEPALA DESA....

M. PENGANTAR UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

....., ...2018

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

K e p a d a
Yth, Kepala Kepolisian Resort
Luwu Utara
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk mendapat surat keterangan Catatan Kepolisian / berkelakuan baik.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA,....

Pkt :
Nip :

jdih.luwuutarakab.go.id

N. PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI WNI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

.....,.....2018

K e p a d a
Yth. Kadis Kependudukan,
Capil Kab. Luwu Utara
di-
Masamba

Perihal : **Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sebagai WNI.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk mendapatkan surat keterangan bukti warga Negara Indonesia.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

Pkt :
Nip :

KEPALA DESA,

---

jdih.luwuutarakab.go.id

O. DAFTAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA

DAFTAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... TAHUN 2018

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

I. NAMA :
II. TEMPAT/TGL LAHIR :
III. JENIS KELAMIN :
IV. AGAMA :
V. PENDIDIKAN :
VI. ALAMAT :
VII. PENGHASILAN/TAHUN : **Rp.**
VIII. HARTA TERAKHIR :

A. NAMA HARTA

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	UANG TUNAI TABUNGAN DI BANK PIUTANG BANGUNAN (5) Rumah Tinggal (6) Rumah Sewa/Kost TANAH a. Pekarangan b. Kebun c. Sawah d. dll KENDARAAN a. Roda 2 b. Roda 4 c. Roda 6 d. dll DLL			diperoleh dari : Beli/Warisan/ Hibah/Hadiah/ Dll.
	JUMLAH HARTA			

B. KEWAJIBAN/UTANG

NO	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PINJAMAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	BANK ..... KOPERASI.... PERORANGAN...			

jdih.luwuutarakab.go.id

4.	DLL.			
	JUMLAH UTANG			

C. JUMLAH HARTA KEKAYAAM

a. JUMLAH HARTA (**A**) Rp.....

b. JUMLAH KEWAJIBAN/UTANG (**B**) Rp. ..... -

c. TOTAL HARTA (**A - B**) Rp. .....

Jumlah : (..... Rupiah)

Demikianlah laporan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Luwu Utara.

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap menerima segala resiko yang dijatuhkan kepada saya.

..... 2018

YANG MEMBUAT LAPORAN,

Materai
Rp. 6.000,-

.....

DIKETAHUI ;
CAMAT .....

KEPALA DESA .....

Pkt :
Nip :

Catatan:

- Coret yang tidak perlu.

jdih.luwuutarakab.go.id

P. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I	Nama	:
II	Tempat / Tgl Lahir	:
III	Jenis Kelamin	:
IV	Kawin/ Belum	:
V	Agama	:
VI	Alamat	:

VII Pendidikan / Kursus

No	Pendidikan / Kursus	Tahun Lulus	Tempat	Ijazah /STTB		Ket
				Nomor	Tanggal	
1						
2						
3						

VIII Tanggungan Keluarga

A. Istri / Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket

B. Anak

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket

jdih.luwuutarakab.go.id

IX Orang Tua

1. Ayah

Nama :
Alamat :
Umur :

2. Ibu

Nama :
Alamat :
Umur :

X Riwayat Pekerjaan

No	Pengalaman Pekerjaan	Mulai dan Berakhir	Gol / Ruang	Gaji Pokok	SK / Bukti Pengalaman		
					Pejabat	Nomor	Tanggal

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah

……..,. ……2018

Yang Menyatakan ,

_____

jdih.luwuutarakab.go.id

Q. BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

BERITA ACARA PEMERIKSAN BERKAS
BALON KADES ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini, ... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di ..... , oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), telah diadakan Pemeriksaan berkas Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ....., maka diambil kesimpulan sebagai kesepakatan rapat sbb:

1. Berkas Bakal Calon Kepala Desa **yang memenuhi** persyaratan administrasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku adalah :
   1.
   2. Dst. Maksimal 5
2. Berkas Bakal Calon Kepala Desa **yang tidak memenuhi** persyaratan administrasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku adalah :
   1.
   2.

Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut poin 1 (satu) tersebut di atas, telah dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh masing – masing PPKD yang hadir.

NAMA	JABATAN DALAM PPKD	T. TANGAN
1.....	.....	1.....
2.....	.....	2.....
3.....	.....	3.....
4.....	.....	4.....
5.....	.....	5.....
6.....	.....	6.....
7.....	.....	7.....

KETUA BPD

PIMPINAN RAPAT/PPKD

.....

MENGETAHUI:

CAMAT.....

Pkt : .....
Nip : .....

KEPALA DESA.....

---

jdih.luwuutarakab.go.id